



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
7. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan pada suatu jabatan struktural yang dikarenakan pejabat struktural defenitif berhalangan tetap.
9. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan kelas jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Produktivitas kerja adalah terpenuhinya pelaksanaan tugas dan pemberian penilaian terhadap capaian pelaksanaan tugas.
11. Disiplin kerja adalah terpenuhinya kehadiran pegawai pada saat masuk dan pulang kerja serta kehadiran dalam apel dan upacara hari besar nasional.
12. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
13. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
14. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
15. Pulang cepat adalah pulang/ meninggalkan kantor atau tugas kedinasan sebelum waktu yang telah ditentukan.
16. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
17. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
19. Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
21. Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program computer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
22. Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kriteria Umum Pemberian TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melakukan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan;
- c. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP; dan
- d. TPP berdasarkan kriteria beban kerja dibayarkan kepada seluruh fungsional guru dan pengawas yang telah menerima tunjangan sertifikasi besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang terpilih menjadi pegawai berprestasi;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai dengan Standar Biaya dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Pegawai ASN Berprestasi
- c. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
- d. Mekanisme pemilihan Pegawai ASN berprestasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi;

Pasal 7

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- b. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;

4. Pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau;
 6. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya;
- c. Pejabat Struktural yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - d. Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP;
 - e. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan yang membutuhkan Keterampilan Khusus.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 9

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karakteristik daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran Basic TPP ASN dihitung menggunakan rumus (Besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

BAB III PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

TPP diberikan kepada PNS dan PPPK yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - d. PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dipekerjakan oleh Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - e. PNS yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kejahatan pidana umum dan/atau kejahatan jabatan;
 - g. PNS yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan penuh dan cuti diluar tanggungan negara;
 - h. PNS yang diberhentikan sementara;
 - i. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - j. Pegawai ASN yang sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. PNS pindahan dari luar Kabupaten Dharmasraya yang pindah dalam tahun berjalan; dan
 - l. CPNS dan PPPK yang diangkat dalam tahun berjalan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dapat diberikan TPP apabila dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama dan Jabatan Administrator sepanjang teranggarkan dalam tahun berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS pegawai yang tertinggi;
 - d. TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan surat perintah pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional diberikan TPP yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding TPP sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan yang bersangkutan dilantik.

Pasal 14

- (1) PNS yang pindah ke OPD lain mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, TPP dibayarkan pada OPD baru dengan jabatan baru.
- (2) PNS yang pindah ke OPD lain setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, TPP dibayarkan pada OPD lama dengan jabatan lama.

Bagian Kedua
 TPP PNS di Rumah Sakit Umum Daerah
 Pasal 15

- (1) PNS di Rumah Sakit Umum Daerah diberikan TPP melalui dana APBD berdasarkan kriteria pemberian TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) PNS di Rumah Sakit Umum Daerah selain menerima TPP melalui dan APBD juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan Jasa Pelayanan sesuai kriteria melalui dana BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Besaran maksimal pemberian TPP PNS RSUD melalui dana APBD maupun BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas referral dikategorikan masuk kerja dan tidak dapat dihitung sebagai bagian dari capaian kinerja pada hari melaksanakan referral dimaksud.

Bagian Ketiga
 TPP PNS di lingkungan Puskesmas

Pasal 16

- (1) PNS di lingkungan Puskesmas diberikan TPP melalui dana APBD berdasarkan kriteria pemberian TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) PNS di lingkungan Puskesmas selain menerima TPP melalui dan APBD juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan Kapitasi sesuai kriteria melalui dana Kapitasi Puskesmas.
- (3) Pemberian TPP di lingkungan Puskesmas melalui dana APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran maksimal pemberian TPP di lingkungan Puskesmas melalui dana APBD dan dana Kapitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
 TPP PNS di lingkungan Sekolah

Pasal 17

- (1) PNS yang bertugas di Sekolah diberikan TPP melalui dana APBD berdasarkan kriteria pemberian TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fungsional guru dan pengawas yang telah menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IV
 PENGUKURAN SKP, PERILAKU KERJA
 DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
 Aplikasi e-Kinerja

Pasal 18

- (1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja kecuali bagi guru yang telah disertifikasi.
- (2) Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;

- b. Setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
 - c. Target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan;
 - d. masing-masing Pegawai ASN menginput laporan harian kedalam aplikasi-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD/Direktur RSUD hanya melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
 - e. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD/Direktur RSUD hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
 - f. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
 - g. Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD/Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN melebihi ekspektasi, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah sesuai ekspektasi;
 - (4) Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - (5) Dalam hal Aplikasi e-kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain diluar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual.

Bagian Kedua Aplikasi Absensi Online

Pasal 19

- (1) Perhitungan perilaku kerja masing-masing pegawai di OPD menggunakan aplikasi Absensi Online.
- (2) Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan, pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN.
- (3) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD/ Direktur RSUD pengisian absen dapat dilakukan secara manual dan diinputkan dalam aplikasi absensi online pada setiap akhir bulan.
- (4) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
 - a. Maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;

- c. Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan;
- d. izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis;
- (5) Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.
- (6) Pengisian Absensi online wajib dilakukan di lingkungan kantor OPD kecuali:
 - a. Ditugaskan mengikuti rapat/ kegiatan pada kantor OPD lain yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk mengisi absensi online di kantor;
 - b. Ditugaskan bekerja dari rumah;
 - c. Mengikuti Upacara Bulanan/ Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/ Apel Gabungan.
- (7) Pengisian Absensi online diluar kantor dilakukan dengan mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat tugas.
- (8) Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain diluar kuasa Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara manual sampai absensi online beroperasi secara normal kembali.
- (9) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan berkenaan.
- (10) Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib mengupload atau memberikan Surat Tugas kepada Operator OPD.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 20

Pegawai ASN yang melaksanakan cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan cuti lebih kecil dari atau sama dengan 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan sebesar persentase capaian kinerja dari persentase perilaku kerja TPP;
- b. Melaksanakan cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari persentase perilaku TPP.

Bagian Keempat Aplikasi Perhitungan TPP Pasal 21

- (1) Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN menggunakan aplikasi Perhitungan Tambahan Penghasilan.
- (2) Perhitungan TPP Pegawai ASN menggunakan formulir dengan format yang ada di aplikasi e-TPP yang sudah diintegrasikan dari Absensi online dan e-kinerja.
- (3) Rekapitulasi Perhitungan TPP seluruh Pegawai ASN pada suatu OPD menggunakan rekap dari penghitungan e-TPP.

Bagian Kelima
Pemotongan
Pasal 22

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 2. Paling banyak sebesar 100 (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan(TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut

Keterlambatan(TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Pencairan Dana Tambahan Penghasilan
Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Kinerja bulan Januari dijadikan dasar pembayaran TPP bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari, dan seterusnya.
- (4) Pada bulan Desember dibayarkan TPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. TPP bulan November berdasarkan kinerja bulan November yang dibayarkan pada awal bulan Desember; dan
 - b. TPP bulan Desember berdasarkan kinerja bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (5) Untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, hari kerja yang dihitung untuk pembayaran TPP bulan Desember adalah sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (6) Pembayaran TPP dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan
Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan

Pasal 25

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dimutasikan antar OPD, pembayaran TPP bulan berjalan dilaksanakan oleh OPD yang baru.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat promosi dalam jabatan yang lebih tinggi, pembayaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pelantikan dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. Dalam hal pelantikan dilaksanakan lewat dari tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berjalan dengan standar biaya jabatan yang lama.

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas/Fungsional/Plt. atau Plh. dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berjalan dengan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berjalan dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (2) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas karena sedang dalam proses hukum, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dasar TPP dengan standar biaya jabatan Pelaksana.

- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berjalan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP bulan berjalan dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (4) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

BAB VI

KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada saat penandatanganan formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang sampai kepada Kepala OPD.
- (3) Atasan Pejabat Penilai dan/atau Kepala OPD wajib membahas dan menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak.
- (4) Pejabat Penilai dan Pegawai ASN yang dinilai wajib menandatangani formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan hasil pengukuran yang telah diputuskan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (5) Formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran TPP.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada setiap OPD secara rutinitas.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang:
 - a. Melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan Harian;
 - b. Melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian atau memberikan penilaian tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.
- (2) Pegawai ASN yang menginput capaian target SKP tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) TPP ASN dibayarkan terhitung bulan Januari 2023.
- (2) TPP ASN bulan Januari, Februari dan Maret dibayarkan secara penuh berdasarkan rekapitulasi kehadiran secara manual.
- (3) Batas waktu normal yang harus dilampaui oleh setiap Pegawai ASN untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja mulai diberlakukan untuk perhitungan perilaku kerja bulan April 2023.
- (4) Penilaian Kinerja berdasarkan aplikasi e-Kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2023.
- (5) Dalam hal penilaian kinerja melalui aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka menggunakan SKP manual.
- (6) Dalam hal telah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan atau tidak tersedianya kotak atau wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% dari nilai TPP ASN yang setara atau serumpun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharma Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharma Raya (Berita Daerah Kabupaten Dharma Raya) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharma Raya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharma Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharma Raya (Berita Daerah Kabupaten Dharma Raya Tahun 2022 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 1..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2023
 TAHUN : 2023
 TENTANG :
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA

1. SEKRETARIAT DAERAH

NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
SEKRETARIS DAERAH	15	18.595.000,00
ASISTEN	14	9.568.000,00
STAF AHLI	13	7.974.000,00
KABAG SETDA	12	6.306.000,00
KASUBAG	9	3.689.000,00
KASUBAG	8	2.965.000,00
PELAKSANA	7	2.469.000,00
PELAKSANA	6	2.145.000,00
PELAKSANA	5	1.789.000,00
PELAKSANA	4	1.560.000,00
PELAKSANA	3	1.443.000,00
PELAKSANA	2	1.322.000,00
PELAKSANA	1	1.180.000,00

2. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
KABAG/ AHLI MADYA	12	7.077.000,00
AHLI MUDA	10	4.476.000,00
ESS IV PENYETARAAN KE JF/AHLI PERTAMA	8	3.129.000,00
PELAKSANA	6	2.397.000,00

3. INSPEKTORAT

JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
INSPEKTUR	14	9.763.000,00
AHLI MADYA	12	5.605.000,00
SEKRETARIS/ IRBAN	11	4.930.000,00
AHLI MUDA	10	4.241.000,00
KASUBAG/ AHLI PERTAMA/ PENYELIA	8	2.965.000,00
TERAMPIL LANJUTAN	7	2.614.000,00
TERAMPIL PELAKSANA	6	2.271.000,00

4. OPD

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
KEPALA DINAS/BADAN	14	9.275.000,00
SEKRETARIS	12	6.306.000,00
KEPALA BIDANG/ KABAG SETWAN/ ESS III PENYETARAAN KE JF	11	4.875.000,00
KASUBAG/ KASI/KASUBID/ ESS IV PENYETARAAN KE JF	9	3.689.000,00
KASUBAG/ KASI/KASUBID/ESS IV PENYETARAAN KE JF	8	2.965.000,00
PELAKSANA	7	2.469.000,00
PELAKSANA	6	2.145.000,00
PELAKSANA	5	1.789.000,00
PELAKSANA	4	1.560.000,00
PELAKSANA	3	1.443.000,00
PELAKSANA	2	1.322.000,00
PELAKSANA	1	1.180.000,00

5. FUNGSIONAL OPD

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
AHLI MADYA	12	5.255.000,00
AHLI MADYA	11	4.604.000,00
AHLI MUDA	10	4.005.000,00
AHLI MUDA	9	3.484.000,00
AHLI PERTAMA/ PENYELIA	8	2.800.000,00
LANJUTAN	7	2.469.000,00
PEMULA	6	2.145.000,00
PEMULA	5	1.789.000,00

6. KECAMATAN

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
CAMAT	12	6.516.000,00
SEKCAM	11	4.334.000,00
KASI/ KASUBAG	9	3.279.000,00
KASI / KASUBAG	8	2.636.000,00
PELAKSANA	7	2.324.000,00
PELAKSANA	6	2.019.000,00
PELAKSANA	5	1.684.000,00

7. RSUD SUNGAI DAREH, RSUD SUNGAI RUMBAI, PUSKESMAS

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
DIREKTUR/AHLI MADYA	12	3.433.000,00
KABAG/KABID	11	3.141.000,00
AHLI MUDA	10	2.592.000,00
KASUBAG/ KASI/ AHLI MUDA	9	2.459.000,00
KASUBAG/AHLI PERTAMA/TERAMPIL	8	2.306.000,00
PENYELIA	7	2.092.000,00
TERAMPIL LANJUTAN	6	1.817.000,00
TERAMPIL PEMULA	5	1.684.000,00
PELAKSANA	4	1.560.000,00
PELAKSANA	3	1.443.000,00
PELAKSANA	2	1.322.000,00
PELAKSANA	1	1.180.000,00

8. DOKTER SPESIALIS

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	12	14.364.000,00
DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	10	12.486.000,00
DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	9	12.296.000,00

9. KEPALA SEKOLAH SERTIFIKASI/ PENGAWAS SEKOLAH SERTIFIKASI

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
GURU AHLI MADYA	11	379.000,00
GURU AHLI MUDA	9	287.000,00

10. GURU SERTIFIKASI

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
GURU AHLI MADYA	11	271.000,00
GURU AHLI MUDA	9	246.000,00
GURU AHLI PERTAMA	8	214.000,00
GURU TERAMPIL	7	203.000,00

11. GURU NON SERTIFIKASI

JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DITERIMA
AHLI MADYA	11	2.438.000,00
AHLI MUDA	9	2.049.000,00
AHLI PERTAMA/ PENYELIA	8	1.977.000,00
TERAMPIL	7	1.888.000,00

